



LURAH PONCOSARI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PONCOSARI

NOMOR : 37 / TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2023
KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL.

LURAH PONCOSARI,

Menimbang :

- a. bahwa Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawartan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorar Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2021 Nomor 06);
8. Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2020 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2023 KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2023 :

- a. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
- b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- e. Melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- f. Melaporkan proses pemilihan kepada Lurah Desa;
- g. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
- h. Menandatangani Surat Perjanjian;
- i. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
- j. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
- l. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa setiap bulan;
- n. Mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
- o. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- p. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa;
- q. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- r. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan
 - Laporan akhir dari pembangunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Pelaksana Kegiatan.

KEEMPAT : Pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium setiap kegiatan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

KELIMAV : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

: di Poncosari

Tanggal

: 16 JUL 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
2. Panewu Srandakan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Poncosari;
4. Yang bersangkutan
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PONCOSARI

NOMOR37..... TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2023
KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON
SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2023 KALURAHAN PONCOSARI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL.**

No	Nama	Jabatan		Ket
		Dalam Tim	Dalam Dinas	
1	2	3	4	5
1	Yuni Isnantoro	Ketua	Dukuh Godegan	
2	Nur Widi	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	
3	Hari Agung Nugroho, S.Pd	Bendahara	Dukuh Kuwaru	
4	Wardani	Anggota	LPMK	
5	M. Dawud	Anggota	LPMK	

Ditetapkan : di Poncosari

Pada tanggal

16 JUL 2022



LURAH PONCOSARI

LURAH
PONCOSARI

SUPRIYANTO